



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 149/KPN.W15.U2/SK/XI/2024**

**T E N T A N G
PEMUTARAN AUDIO HIMBAUAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa, pentingnya meniatkan semua pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bahwa, untuk menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, serta Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung;
3. Bahwa, untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional;
4. Bahwa, agar selalu menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan;
5. Bahwa, untuk memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor 49 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;



- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- e. Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA-RI, Nomor : 275/BUA.6/HM1.1.1/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMUTARAN AUDIO HIMBAUAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;
- KESATU : Pemutaran audio himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri kandangan yang berbunyi sebagaimana terdapat pada : <https://s.id/HimbauanKMA2024>;
- KEDUA : Sebelum audio himbauan diputar agar diawali dengan kata pengantar "Mohon perhatian untuk sebuah himbauan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, dimohon Bapak/Ibu sekalian untuk memperhatikannya”;
- KETIGA : Menetapkan waktu pemutaran audio himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Kandangan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali seminggu setiap hari kerja pada pukul 09.00 Wita;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 26 Nopember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

